



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN DANA PENGHARGAAN UNTUK
MASYARAKAT KABUPATEN LABUHANBATU UTARA YANG BERPRESTASI
PADA KEJUARAAN/PERLOMBAAN DI TINGKAT PROVINSI, NASIONAL DAN/ATAU
INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berprestasi dalam kejuaraan/perlombaan tingkat Provinsi, Nasional dan/atau Internasional serta guna meningkatkan motivasi masyarakat dalam mengharumkan nama Kabupatena Labuhanbatu Utara pada kejuaraan/perlombaan tingkat Provinsi, Nasional dan/atau Internasional, maka dipandang perlu memberikan dana penghargaan terhadap masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berprestasi dalam kejuaraan/perlombaan tingkat Provinsi, Nasional, dan/atau Internasional;
- b. bahwa agar pemberian dana penghargaan dapat dilakukan dengan tepat arah dan tepat sasaran perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Dana Penghargaan Bagi Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara Yang Berprestasi Dalam Kejuaraan/Perlombaan di Tingkat Provinsi, Nasional dan/atau Internasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2013 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN DANA PENGHARGAAN UNTUK MASYARAKAT KABUPATEN LABUHANBATU UTARA YANG BERPRESTASI PADA KEJUARAAN/PERLOMBAAN DI TINGKAT PROVINSI, NASIONAL DAN/ATAU INTERNASIONAL.**

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Bagian Kesejahteraan Sosial adalah Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku Pengguna Anggaran/Barang.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dan Penerima Hibah.
12. Pakta Integritas adalah pernyataan dari Penerima Hibah Dana Penghargaan Masyarakat Berprestasi yang menyatakan besaran hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

13. Masyarakat...

13. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).
14. Berprestasi adalah mendapat penghargaan serta mendapat gelar juara I (satu), II (dua) atau III (tiga) dalam kejuaraan/perlombaan tingkat Provinsi, Nasional dan/atau Internasional.
15. Masyarakat Berprestasi adalah masyarakat yang memperoleh Penghargaan dengan ketentuan membawa nama Kabupaten Labuhanbatu Utara dan bukan membawa nama pribadi atau Kabupaten diluar Kabupaten Labuhanbatu Utara.
16. Pemberian Dana Penghargaan adalah pemberian dana hibah kepada Masyarakat Berprestasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemberian dana penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap masyarakat yang berasal dari Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berprestasi dalam kejuaraan/perlombaan di tingkat Provinsi, Nasional, dan/atau Internasional.
- (2) Pemberian dana penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi bertujuan antara lain :
 - a. meningkatkan motivasi masyarakat untuk berprestasi guna mengharumkan nama Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan
 - b. meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memperoleh prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan/atau Internasional.

BAB III
PRINSIP PEMBERIAN DANA PENGHARGAAN
Pasal 3

- (1) Pemberian dana penghargaan bagi masyarakat berprestasi dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. kepastian hukum;
 - d. tepat sasaran;
 - e. tepat jumlah; dan
 - f. tepat waktu.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa pemberian dana penghargaan dikelola secara terbuka mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaannya dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

(3) Akuntabel...

- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa pemberian dana penghargaan dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, *output*, *outcome*, maupun manajemen pengelolaan.
- (4) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa pemberian dana penghargaan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa pemberian dana penghargaan hanya diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Tepat jumlah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e bahwa besarnya pemberian dana penghargaan yang diterima sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
- (7) Tepat waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f bahwa pemberian dana penghargaan disalurkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pasal 4

Masyarakat Berprestasi dibidang keolahragaan yang bersifat profesional tidak dapat diberikan dana penghargaan.

BAB IV SUMBER DANA PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Pemberian dana penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian dana penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hibah berupa uang.

BAB V PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN DANA PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Syarat untuk memperoleh dana penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi adalah :
 - a. masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - b. memperoleh prestasi yaitu Juara I (satu), II (dua) dan/atau III (tiga) di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional;
 - c. perlombaan/kejuaraan yang mewakili Kabupaten Labuhanbatu Utara dan bukan atas nama perorangan atau Kabupaten lain di luar Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - d. masyarakat hanya diberi 1 (satu) kali dana penghargaan dalam 1 (satu) kejuaraan/perlombaan;

(2).Pemohon...

- (2) Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan surat permohonan/usulan tertulis dengan melampirkan :
 - a. hasil kejuaraan/perlombaan yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti lain yang setara (asli dan fotokopi);
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. pasphoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;
 - e. fotokopi nomor rekening buku tabungan Bank Sumut atas nama yang bersangkutan dan untuk delegasi kelompok atas nama ketua kelompok;
 - f. fotokopi nomor rekening buku tabungan Bank Sumut Lembaga/Induk Organisasi yang terkait dengan prestasi yang diperoleh.
 - g. surat pernyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar;
 - h. NPHD;
 - i. pakta integritas;
 - j. surat pengantar permohonan dari lembaga/induk organisasi jenis prestasi yang diperoleh.
- (3) Surat permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani di atas kertas bermaterai dalam rangkap 2 (dua) ditujukan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (4) Format surat permohonan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pemberian dana penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan/atau Internasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan 1 (satu) kejuaraan/perlombaan serta bersifat sementara dan tidak terus menerus yang diartikan bahwa pemberian dana penghargaan tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

BAB VI
EVALUASI DAN SELEKSI PEMBERIAN DANA
Pasal 8

- (1) Surat permohonan dana penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan evaluasi dan seleksi oleh Tim Evaluasi dan Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil evaluasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui TAPD berupa rekomendasi.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Tim Evaluasi dan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
BESARAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA PENGHARGAAN
Pasal 9

- (1) Besaran pemberian dana penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi adalah sebagai berikut:
 - a. Tingkat Provinsi :
 1. Juara I sebesar Rp. 7.000.000;
 2. Juara II sebesar Rp. 6.000.000;
 3. Juara III sebesar Rp. 5.000.000;
 - b. Tingkat Nasional :
 1. Juara I sebesar Rp. 10.000.000;
 2. Juara II sebesar Rp. 9.000.000;
 3. Juara III sebesar Rp. 8.000.000;
 - c. Tingkat Internasional :
 1. Juara I sebesar Rp. 30.000.000;
 2. Juara II sebesar Rp. 25.000.000;
 3. Juara III sebesar Rp. 20.000.000.
- (2) Apabila dana penghargaan diberikan kepada kelompok yaitu terdiri dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang, maka besaran jumlah dana penghargaan masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. Tingkat Provinsi :
 1. Juara I sebesar Rp. 10.000.000;
 2. Juara II sebesar Rp. 9.000.000;
 3. Juara III sebesar Rp. 8.000.000;
 - b. Tingkat Nasional :
 1. Juara I sebesar Rp. 14.000.000;
 2. Juara II sebesar Rp. 13.000.000;
 3. Juara III sebesar Rp. 12.000.000;
 - c. Tingkat Internasional :
 1. Juara I sebesar Rp. 40.000.000;
 2. Juara II sebesar Rp. 35.000.000;
 3. Juara III sebesar Rp. 30.000.000.

(3) Apabila...

(3) Apabila dana penghargaan diberikan kepada kelompok terdiri lebih dari 3 (tiga) orang, maka besaran jumlah dana penghargaan masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Provinsi :

- | | | |
|--------------|---------|-------------------------|
| 1. Juara I | sebesar | Rp. 2.000.000,- /Orang; |
| 2. Juara II | sebesar | Rp. 1.500.000,- /Orang; |
| 3. Juara III | sebesar | Rp. 1.000.000,- /Orang; |

b. Tingkat Nasional :

- | | | |
|--------------|---------|-------------------------|
| 1. Juara I | sebesar | Rp. 4.000.000,- /Orang; |
| 2. Juara II | sebesar | Rp. 3.000.000,- /Orang; |
| 3. Juara III | sebesar | Rp. 2.000.000,- /Orang; |

c. Tingkat Internasional :

- | | | |
|--------------|---------|-------------------------|
| 1. Juara I | sebesar | Rp. 5.000.000,- /Orang; |
| 2. Juara II | sebesar | Rp. 4.000.000,- /Orang; |
| 3. Juara III | sebesar | Rp. 3.000.000,- /Orang; |

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran dana penghargaan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan dana penghargaan.

Pasal 11

Penyaluran dana penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan melalui lembaga/induk organisasi di tingkat kabupaten yang terkait dengan jenis prestasi yang diperoleh.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Penerima dana penghargaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan penggunaan dana oleh penerima dana penghargaan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana penghargaan telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. kwitansi tanda pembayaran/bukti transfer uang.
- (3) Format laporan penggunaan dana oleh penerima dana penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Format...

- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana penghargaan diterima kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Sosial.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima dana penghargaan selaku objek pemeriksaan.

BAB IX
SANKSI
Pasal 13

- (1) Bagi masyarakat yang memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau terbukti menyalahgunakan pemberian dana penghargaan, diwajibkan mengembalikan dana penghargaan yang telah diterima dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi penerima dana penghargaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 28A Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Dana Penghargaan Untuk Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara Yang Berprestasi Pada Kejuarahan/Perlombaan di Tingkat Provinsi, Nasional dan/atau Internasional (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015 Nomor 172A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan.
pada tanggal 23 Maret 2016

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 23 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

EDI SAMPURNA RAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2016 NOMOR
202

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 22 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN DANA PENGHARGAAN
UNTUK MASYARAKAT KABUPATEN LABUHANBATU UTARA YANG
BERPRESTASI PADA KEJUARAAN/ PERLOMBAAN DI TINGKAT
PROVINSI, NASIONAL DAN/ATAU INTERNASIONAL.

FORMAT PERMOHONAN/USULAN DANA PENGHARGAAN

Lampiran:
Perihal : Permohonan Bantuan Dana Penghargaan Bagi Masyarakat Berprestasi

.....,

Kepada Yth.
Bapak Bupati Labuhanbatu Utara
c/q Bagian Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Utara
di -
Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Bidang Perlombaan yang diikuti :
Prestasi yang diperoleh :
Nomor HP :

Dengan ini saya sampaikan kepada Bapak Bupati Labuhanbatu Utara permohonan dana penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak saya lampirkan :

- a. asli dan fotokopi sertifikat hasil kejuaraan perlombaan *;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;
- d. pasphoto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 6 (enam) lembar;
- e. fotokopi nomor rekening buku tabungan Bank Sumut atas nama pemohon **;
- f. fotokopi buku bank lembaga/induk organisasi jenis prestasi yang diperoleh;
- g. surat pernyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar;
- h. NPND;
- i. pakta integritas; dan
- j. surat pengantar permohonan dari lembaga/induk organisasi jenis prestasi yang diperoleh.

Demikian permohonan ini saya perbuat, semoga Bapak Bupati Labuhanbatu Utara dapat menyetujuinya.

Hormat saya,
Pemohon Bantuan



(nama jelas)

Keterangan :

* Bukti lain yang setara dengan sertifikat;

** Untuk delegasi kelompok, buku tabungan atas nama ketua kelompok

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 22 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN DANA PENGHARGAAN
UNTUK MASYARAKAT KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
YANG BERPRESTASI PADA KEJUARAAN/ PERLOMBAAN DI
TINGKAT PROVINSI, NASIONAL DAN/ATAU INTERNASIONAL.

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGEMBALIKAN DANA PENGHARGAAN
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGEMBALIKAN DANA APABILA MEMBERIKAN
KETERANGAN YANG TIDAK BENAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Bidang Perlombaan yang diikuti :
Prestasi yang diperoleh :
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa data/keterangan yang saya berikan untuk keperluan permohonan dana penghargaan bagi masyarakat berprestasi adalah benar. Bila data/keterangan yang saya berikan tidak benar atau direkayasa maka saya bersedia mengembalikan bantuan dana penghargaan bagi masyarakat berprestasi tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,



.....
(nama jelas)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 22 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN DANA PENGHARGAAN
UNTUK MASYARAKAT KABUPATEN LABUHANBATU UTARA YANG
BERPRESTASI PADA KEJUARAAN/ PERLOMBAAN DI TINGKAT
PROVINSI, NASIONAL DAN/ATAU INTERNASIONAL.

FORMAT PAKTA INTEGRITAS DANA PENGHARGAAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat :
Bidang perlombaan yang diikuti :
Prestasi yang diperoleh :
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya akan bertanggung jawab atas penggunaan dana penghargaan bagi masyarakat berprestasi yang telah diterima dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar Rp..... (.....). Adapun ketentuan-ketentuan yang harus saya penuhi adalah sebagai berikut :

1. bahwa saya berjanji akan membuat pertanggungjawaban dalam penggunaan dana penghargaan bagi masyarakat berprestasi yang saya terima dan apabila saya tidak membuat pertanggungjawaban maka saya bersedia mengembalikan dana tersebut;
2. bahwa saya berjanji akan membuat pertanggungjawaban paling lama 1 (Satu) bulan setelah pencairan dana penghargaan tersebut;
3. bahwa saya akan menyerahkan bukti-bukti yang lengkap dan syah atas penggunaan dana penghargaan yang saya terima sebagai Lampiran dari Laporan Penggunaan Dana.
4. bahwa apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pengembalian dana yang telah saya terima dan tidak berhak lagi mendapatkan dana penghargaan untuk tahun-tahun berikutnya serta bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Demikian Pakta Integritas ini saya perbuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

.....,,
Yang Membuat Pakta Integritas,

Materai
Rp. 6.000,-

.....
(nama jelas)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR : 22 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN DANA PENGHARGAAN
 UNTUK MASYARAKAT KABUPATEN LABUHANBATU UTARA YANG
 BERPRESTASI PADA KEJUARAAN/ PERLOMBAAN DI TINGKAT
 PROVINSI, NASIONAL DAN/ATAU INTERNASIONAL.

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENGHARGAAN

LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENGHARGAAN BAGI MASYARAKAT BERPRESTASI
 DIBIDANG YANG DITERIMA OLEH.....TAHUN ANGGARAN.....

Lampiran:
 Perihal : Laporan Penggunaan Dana

Aek Kanopan,
 Kepada Yth.
 Bapak Bupati Labuhanbatu Utara
 c/q Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat
 Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
 di –
 Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Tempat tanggal lahir :
 Alamat :
 Bidang perlombaan yang diikuti :
 Prestasi yang diperoleh :
 Nomor HP :

Bersama ini saya sampaikan kepada Bapak Bupati Labuhanbatu Utara, laporan penggunaan dana penghargaan untuk masyarakat berprestasi yang saya terima Tahun Anggaran..... sejumlah Rp..... (terbilang).

Dana penghargaan yang saya terima tersebut telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :


No.	URAIAN PENGGUNAAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN

Bersama laporan ini turut saya lampirkan :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima sesuai dengan NPHD;
2. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Demikian laporan ini diperbuat dengan sebenarnya, semoga Bapak Bupati Labuhanbatu Utara dapat memakluminya.

Hormat saya,
 Yang Membuat Laporan



.....
 (nama jelas)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 22 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN DANA PENGHARGAAN
UNTUK MASYARAKAT KABUPATEN LABUHANBATU UTARA YANG
BERPRESTASI PADA KEJUARAAN/ PERLOMBAAN DI TINGKAT
PROVINSI, NASIONAL DAN/ATAU INTERNASIONAL.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Bidang Perlombaan yang diikuti :
Prestasi yang diperoleh :
Nomor HP :


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya selaku penerima dana penghargaan masyarakat berprestasi dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Tahun Anggaran telah menggunakan dana dimaksud sesuai dengan NPHD.

Bahwa apabila hal-hal yang saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, maka saya bersedia mengembalikan dana penghargaan yang telah saya terima dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini saya perbuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,



.....

(nama jelas)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,